



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan SAR Nasional yang telah diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden;

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER-KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Basarnas;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Search and Rescue*;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan adalah pengaturan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan SAR Nasional atau pejabat yang berwenang.
3. Keputusan adalah penetapan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan SAR Nasional atau pejabat yang berwenang.

4. Prakarsa adalah usulan untuk mengajukan pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan di lingkungan Badan SAR Nasional.
5. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan SAR Nasional.
6. Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
7. Deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9. Biro Hukum dan Kepegawaian adalah Unit Eselon II yang melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama di bidang SAR, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penataan organisasi dan tatalaksana, serta pembinaan kepegawaian di lingkungan Basarnas.
10. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional yang terkait dengan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disingkat Basarnas adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
12. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BAB II

BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di lingkungan Basarnas terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden.

- (2) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan; atau
 - b. Sestama;
 - c. Deputi.
- (3) Dalam hal membentuk kebijakan yang bersifat menetapkan dan tidak bersifat mengatur, maka dapat disusun peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. Keputusan Presiden;
 - b. Keputusan Kepala Badan; atau
 - c. Keputusan Sestama; dan
 - d. Keputusan Deputi.

Pasal 3

- (1) Selain bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dibentuk peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Keputusan Kepala UPT;
 - b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan; atau
 - d. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 4

- (1) Keputusan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya disahkan dan ditetapkan oleh KPA.
- (2) Keputusan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, disahkan dan ditetapkan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Keputusan yang terkait dengan bidang kepegawaian diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

Bagian Kedua
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Atau Keputusan Presiden

Pasal 6

- (1) Kepala Badan bertindak sebagai Pemrakarsa dalam penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden.
- (2) Usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Kepala Badan dengan menyertakan:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang diatur; dan
 - d. rancangan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden.

Pasal 7

- (1) Rancangan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum dibahas dengan unit kerja terkait di lingkungan Badan dan/atau Instansi lain harus disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian terlebih dahulu untuk diteliti:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Rancangan yang telah diteliti oleh Biro Hukum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pembahasan internal Basarnas bersama unit kerja terkait.
- (3) Terhadap hasil final pembahasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dengan melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Biro Hukum dan Kepegawaian membentuk panitia pembahasan antar kementerian/lembaga.
- (2) Pembentukan panitia pembahasan antar kementerian/lembaga ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

- (3) Rancangan final hasil pembahasan antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan melalui Surat Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Peraturan Kepala Badan dan Keputusan Kepala Badan
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Kepala Badan berwenang untuk menetapkan:

- a. Peraturan Kepala Badan; dan
- b. Keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dibentuk untuk peraturan yang bersifat delegasi atau atribusi.
- (2) Materi muatan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan pelaksana/amanah/perintah dari peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan di bidang hukum di lingkungan Basarnas.

Pasal 11

- (1) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dibentuk untuk penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan kegiatan baik yang terkait dengan anggaran ataupun tidak terkait dengan anggaran.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembentukan tim, kelompok kerja, panitia, atau pelaksana kegiatan yang melibatkan instansi lain atau bersifat strategis harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 2
Prakarsa dan Proses Penyusunan

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan atau Keputusan Kepala Badan dapat diprakarsai oleh pemrakarsa dari:

- a. Pejabat Eselon I; dan
- b. Pejabat Eselon II.

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Badan atau Keputusan Kepala Badan.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemrakarsa kepada Biro Hukum dan Kepegawaian melalui surat usulan penyusunan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan *soft copy* rancangan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian harus disertai dengan syarat yang menjelaskan:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memuat substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Kepala Badan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikembalikan kepada Pemrakarsa dan dapat diajukan kembali kepada Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Badan yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang terkait dengan pelaksanaan anggaran harus disertai dengan Mata Anggaran Kegiatan.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait dengan pembentukan tim, kelompok kerja, panitia, atau pelaksana kegiatan harus mencantumkan nama sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. nama merupakan nama lengkap yang dilengkapi dengan gelar dan jabatan;
 - b. dilengkapi dengan instansi asal (untuk nama yang berasal dari instansi luar Badan); dan
 - c. disusun sesuai dengan urutan eselon (untuk anggota).

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

ditindaklanjuti untuk dilakukan analisis dan telaah baik dari segi yuridis maupun materi muatan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian dapat dilakukan pengharmonisasian dengan melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi dan materi muatannya.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Badan final hasil harmonisasi dibubuhi paraf persetujuan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Pemrakarsa, dan Sestama/Deputi.
- (4) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sestama untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Peraturan Kepala Badan.
- (6) Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk penomoran, pengundangan dan dokumentasi hukum.

Pasal 17

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Badan yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditindaklanjuti untuk dilakukan analisis dan telaah baik dari segi yuridis maupun materi muatan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Biro Hukum dan Kepegawaian dapat meminta penjelasan kepada Pemrakarsa terkait dengan urgensi Rancangan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Rancangan Keputusan Kepala Badan yang telah mendapatkan penjelasan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhi paraf persetujuan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Pemrakarsa, dan dan Sestama/Deputi.
- (4) Rancangan Keputusan Kepala Badan yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sestama untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rancangan Keputusan Kepala Badan yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Keputusan Kepala Badan.

- (6) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk penomoran, penyebarluasan, pengundangan dan dokumentasi hukum.

Bagian Keempat
Peraturan Sestama/Deputi dan Keputusan Sestama/Deputi

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Sestama/Deputi dapat menetapkan:

- a. Peraturan Sestama/Deputi; dan
- b. Keputusan Sestama/Deputi.

Pasal 19

Peraturan Sestama/Deputi dalam Pasal 18 huruf a, dapat dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan lebih lanjut dari pendelegasian yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Badan;
- b. bersifat teknis operasional sesuai bidang tugas dan kewenangannya; dan
- c. tidak bertentangan dengan substansi yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 20

Sestama/Deputi dapat menetapkan Keputusan atas nama Kepala Badan hanya untuk pembentukan tim, kelompok kerja, panitia, atau pelaksana kegiatan swakelola yang tidak melibatkan instansi lain.

Paragraf 2
Prakarsa dan Proses Penyusunan

Pasal 21

Peraturan/Keputusan Sestama/Deputi dapat diprakarsai oleh Pemrakarsa dari unit eselon II terkait.

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa menyiapkan rancangan Peraturan/Keputusan Sestama/Deputi.
- (2) Rancangan Peraturan/Keputusan Sestama/Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada Biro Hukum dan Kepegawaian melalui surat usulan penyusunan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan *soft copy* rancangan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Sestama/Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian harus disertai dengan syarat yang menjelaskan :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Rancangan Peraturan Sestama/Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memuat substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Sestama/Deputi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikembalikan kepada Pemrakarsa dan dapat diajukan kembali kepada Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Rancangan Keputusan Sestama/Deputi yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang terkait dengan pelaksanaan anggaran harus disertai dengan Mata Anggaran Kegiatan.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait dengan pembentukan tim, kelompok kerja, panitia, atau pelaksana kegiatan harus mencantumkan nama sesuai dengan ketentuan berikut :
 - a. nama merupakan nama lengkap yang dilengkapi dengan gelar dan jabatan;
 - b. dilengkapi dengan instansi asal (untuk nama yang berasal dari instansi luar Badan); dan
 - c. disusun sesuai dengan urutan eselon (untuk anggota).

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Sestama/Deputi yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditindaklanjuti untuk dilakukan analisis dan telaah baik dari segi yuridis maupun materi muatan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Rancangan Peraturan Sestama/Deputi yang telah disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian dapat dilakukan pengharmonisasian dengan melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi dan materi muatannya.
- (3) Rancangan Peraturan Sestama/Deputi final hasil harmonisasi dibubuhi paraf persetujuan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, dan Pemrakarsa.

- (4) Rancangan Peraturan Sestama/Deputi yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Sestama/Deputi untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rancangan Peraturan Sestama/Deputi yang telah mendapatkan pengesahan Sestama/Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Peraturan Sestama/Deputi.
- (6) Peraturan Sestama/Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk penomoran, penyebarluasan dan dokumentasi hukum.

Pasal 26

- (1) Rancangan Keputusan Sestama/Deputi yang disampaikan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditindaklanjuti untuk dilakukan analisis dan telaah baik dari segi yuridis maupun materi muatan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Biro Hukum dan Kepegawaian dapat meminta penjelasan kepada Pemrakarsa terkait dengan urgensi Rancangan Keputusan Sestama/Deputi.
- (3) Rancangan Keputusan Sestama/Deputi yang telah mendapatkan penjelasan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhi paraf persetujuan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, dan Pemrakarsa.
- (4) Rancangan Keputusan Sestama/Deputi yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sestama untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rancangan Keputusan Sestama/Deputi yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Keputusan Kepala Badan.
- (6) Keputusan Sestama/Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk penomoran, pengundangan dan dokumentasi hukum.

BAB III

PENGUNDANGAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGANDAAN

Pasal 27

- (1) Peraturan Kepala Badan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Penyampaian Peraturan Kepala Badan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Peraturan Kepala Badan/Sestama/Deputi dan Keputusan Kepala Badan/Sestama/Deputi yang telah mendapatkan pengesahan, disebarluaskan dalam bentuk salinan sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (3) Keputusan Kepala Badan/Sestama/Deputi yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan akan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, penyebarluasannya dalam bentuk salinan.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dapat melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. penyampaian langsung; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (2) Penggandaan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian yang pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan unit kerja terkait.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Sestama melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Format dan tata cara penyusunan peraturan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Lingkungan Basarnas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Oktober 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada

1. Menteri Hukum dan HAM;
 2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Kepala UPT
-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM Dan

KEPEGAWAIAN



**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)**